



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEKAT PRIBADI BIN WIRHADIONO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Genengan RT 08 RW 03 Kel./Ds. Durensewu
Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim PN perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DIAN INDAH NURAINI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Jalan temurejo II/100 Prigen, Pasuruan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Februari 2024 dibawah nomor urut 78 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEKAT PRIBADI Bin WIRHADIONO (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TEKAT PRIBADI Bin WIRHADIONO (alm) selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan kedua dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara minimal sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa TEKAT PRIBADI Bin WIRHADIONO (alm) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah MULYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Dsn. Durensewu RT 01 RW 04 Kel./Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MAKHFUD RUDIANTO alias CECEP Bin MOKARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) hendak mau mengambil sepeda motor dirumahnya MULYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) namun tiba-tiba dirumahnya MULYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Briпка MAS'UD dan Briпка ACH. ZAMRONI yang sedang melakukan penggeledahan terhadap MULYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya dikarenakan pada saat itu terdakwa diduga juga terlibat dalam tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu maka kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintrogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwasannya sebelum diamankan petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib telah membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan temannya yang bernama RAMA (*belum tertangkap / DPO*) dengan maksud dan tujuan akan terdakwa dan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) konsumsi di tempat pemancingan namun demikian terdakwa belum sempat mengkonsumsi sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) poket narkoba yang terdakwa beli dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut sudah terdakwa serahkan kepada RAMA (*belum tertangkap / DPO*).

- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan atau memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara membeli, yang pertama sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket dengan harga atau porsi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa diberi secara gratis / cuma-cuma oleh MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara diantar kerumah terdakwa, yang kedua sekitar 1 (satu) minggu setelah yang pertama terdakwa mendapatkan lagi 1 (satu) poket dengan harga / porsi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberi secara gratis atau cuma-cuma dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang ketiga sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar dengan uang cash selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu tersebut diantar oleh MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ke rumah terdakwa, yang keempat masih di hari yang sama terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang kelima pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa membelikan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) kepada MUYONO Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebanyak 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang keenam pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara patungan dengan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) lalu terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya yang terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali lagi membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan RAMA (*belum tertangkap / DPO*);

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/431/X/2023/Sidokkes tertanggal 23 Oktober 2023 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. PATRIA RUSLI, didapatkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium **didapatkan** tanda-tanda / gejala penyalagunaan **NARKOBA**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TEKAT PRIBADI Bin WIRHADIONO (alm) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Dsn. Durensewu RT 01 RW 04 Kel./Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MAKHFUD RUDIANTO alias CECEP Bin MOKARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) hendak mau mengambil sepeda motor dirumahnya MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) namun tiba-tiba dirumahnya MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Bripta MAS'UD dan Bripta ACH. ZAMRONI yang sedang melakukan penggeledahan terhadap MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya dikarenakan pada saat itu terdakwa diduga juga terlibat dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu maka kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwasannya sebelum diamankan petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib telah membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan temannya yang bernama RAMA (*belum tertangkap / DPO*) dengan maksud dan tujuan akan terdakwa dan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) konsumsi di tempat pemancingan namun demikian terdakwa belum sempat mengkonsumsi sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) poket narkoba yang terdakwa beli dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut sudah terdakwa serahkan kepada RAMA (*belum tertangkap / DPO*);
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan atau memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara membeli, yang pertama sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket dengan harga atau porsi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa diberi secara gratis / cuma-cuma oleh MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara diantar kerumah terdakwa, yang kedua sekitar 1 (satu) minggu setelah yang pertama terdakwa mendapatkan lagi 1 (satu) poket dengan harga / porsi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi secara gratis atau cuma-cuma dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang ketiga sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar dengan uang cash selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu tersebut diantar oleh MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ke rumah terdakwa, yang keempat masih di hari yang sama terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dari MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang kelima pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa membelikan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebanyak 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi langsung rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), yang keenam pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara patungan dengan RAMA (*belum tertangkap / DPO*) lalu terdakwa mendatangi rumah MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya yang terakhir pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa kembali lagi membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu kepada MUYONO Bin TADJID (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan RAMA (*belum tertangkap / DPO*);

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/431/X/2023/Sidokkes tertanggal 23 Oktober 2023 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. PATRIA RUSLI, didapatkan hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dan laboratorium didapatkan tanda-tanda / gejala penyalagunaan *NARKOBA*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MAS'UD, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib tepatnya didepan rumah MUYONO (Terdakwa dalam perkara lain) di Dusun Duren Sewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil sepedamotor untuk membayar Sabu kepada MUYONO (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu, sebab narkotika tersebut telah habis dikonsumsi Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang);
 - Bahwa narkotika yang dikonsumsi Terdakwa diperoleh dari MUYONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah MUYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dusun Durensewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung menemui RAMA untuk mengkonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh narkoba dari MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil positif pada diri Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi ACHMAD ZAMRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirka kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira 00.30 Wib tepatnya didepan rumah MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain) di Dusun Duren Sewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil sepedamotor untuk membayar Sabu kepada MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu, sebab narkoba tersebut telah habis dikonsumsi Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang);
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi Terdakwa diperoleh dari MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dusun Durensewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung menemui RAMA untuk mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh narkoba dari Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil positif pada diri Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Mulyono Bin Tarjid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira 00.30 Wib tepatnya didepan rumah Mulyono (Terdakwa dalam perkara lain) di Dusun Duren Sewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tepatnya pada hari Senin, tanggal 23 oktober 2023, sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya dirumah Saksi di Dusun Durensewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat itu Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya didepan rumah Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Durensewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sabu kepada Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saat digeledah tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebab sabu yang dibeli Terdakwa telah habis dikonsumsi Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang);
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara membeli dari Saksi tersebut
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan maksud untuk dipakai bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba itu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba tersebut pada Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba tahun 2019 dan dihukum selama 5 (lima) tahun 3 bulan namun dijalani selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan di Lapas Porong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira 00.30 Wib tepatnya di depan rumah MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain) di Dusun Duren Sewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa sebab narkoba tersebut telah habis digunakan/ dikonsumsi Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang);
- Bahwa narkoba yang telah dikonsumsi Terdakwa diperoleh dari Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membeli dari Saksi tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dusun Durensewu, Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba tahun 2019 dan dihukum selama 5 (lima) tahun 3 bulan namun dijalani selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan di Lapas Porong;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa TEKAT PRIBADI BIN WIRHADIONO, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “miliki” berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, sekira 00.30 Wib tepatnya didepan rumah Saksi MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain) di Dusun Duren Sewu, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada saat hendak mengambil sepeda motor untuk membayar Sabu kepada MULYONO (Terdakwa dalam perkara lain), lalu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa sebab narkoba tersebut telah habis digunakan/ dikonsumsi Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang), dimana narkoba tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket senilai Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa secara langsung dengan mendatangi rumah Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi MULYONO dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba kepada Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi MULYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikonsumsi/ digunakan Terdakwa bersama dengan RAMA (daftar pencarian orang). Disamping itu diketahui ternyata Terdakwa pernah dihukum atau dipidana terkait perkara penyalahgunaan narkoba tahun 2019 selama 5 (lima) tahun 3 bulan namun dijalani selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa membeli narkoba dari Saksi MULYONO adalah untuk digunakan bersama dengan temannya sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan kedua dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara minimal sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang”;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh suatu surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan Penuntut Umum, hal ini tentunya bertentangan dengan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan bahwa Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara minimal sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, sedangkan senyatanya Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut permintaan Terdakwa melalui nota pembelaannya tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa pernah dipidana terkait perkara penyalahgunaan narkoba tahun 2019 selama 5 (lima) tahun 3 bulan namun dijalani selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk pengulangan (*residivis*) sehingga berdasarkan hal itu tentunya permintaan Terdakwa melalui nota pembelaannya yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukumnya tersebut patutlah untuk ditolak dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terkait dengan lama pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu ringan sebab Terdakwa merupakan residivis dan tentunya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi orang lain melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tentunya membawa dampak semakin meningkatnya angka penyalahguna narkoba, sehingga terkait dengan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mensyaratkan selain menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang mana besar pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana berupa penjara, yang lama pidana penjara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkotika (*residivise*);

Keadaan yang meringankan:

- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat Pribadi Bin Wirhadiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H..M.Hum, AGUSTINUS S. M PURBA, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H..M.Hum EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H.

AGUSTINUS S. M PURBA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)